



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/2544/2006**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap; |
|           | b Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.   |
| Mengingat | 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;   |
|           | 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  |
|           | 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.   |
| Membaca   | : Surat dari Ketua Forum Perlindungan Anak (FPA) " Amanah " Cilacap nomor 156/FPA/CLP/X/ 2006 tanggal 1 Oktober 2006 tentang Permohonan Pendirian RA.                                      |

**MEMUTUSKAN**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.   |
| Pertama    | : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) AMANAH di Jalan Kanguru No. 84 RT.05/V Desa Mertasinga Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;  |
| Kedua      | : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini; |

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 12 Desember 2006

Kepala



Drs. H. Anwar Sanusi, MM  
NIP. 150202051

Tembusan :

1. Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Cilacap Utara
2. Yth. Raudhatul Athfal Amanah Mertasinga Cilacap Utara